



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

H. Akhmad Fadillah bin H. Abdul Hadi, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 22 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di JL. Rajawali RT 14 RW 03 Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon I**;

Hj. Hamidah binti Muhdi, tempat dan tanggal lahir Teluk Masjid, 03 April 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di JL. Rajawali RT 14 RW 03 Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Ktb pada hari itu juga,

Hal.1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (*Itsbat Nikah*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa,
pada tanggal 03 Maret 1998 (tanggal menikah) Para pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah kediaman orang tua Pemohon II, di Desa Teluk Mesjid RT 03 RW 01 Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru, dan yang bertindak sebagai wali nikah dan yang menikahkan adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Muhdi (alm), Adapun yang menjadi saksi-saksi pada saat itu bernama Asmuni dan M. Yasser Muchdi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara sebagaimana surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Nomor : 473/Kua.17.13-6/PW.01/08/2021 tanggal 6 Agustus 2021, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang Sah;
2. Bahwa
pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 17 tahun 09 bulan 09 hari, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun, 11 bulan. Para pemohon, baik Pemohon I ataupun Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (musahharah) atau persusuan (radhaah) serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan secara agama;
3. Bahwa,
pernikahan para pemohon tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA);
4. Bahwa,
setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa,
selama dalam pernikahan Para Pemohon telah hidup rukun

Hal.2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 (lima) orang anak, 3 anak perempuan bernama Latifah lahir tanggal 05-02-2001, Dina Nabila lahir 29-03-2007, Elsa Raida Rahmawati lahir tanggal 04-11-2014 dan 2 orang anak laki-laki masing masing bernama Muhammad Yamin lahir 07-12-2010, dan Muhammad Zaky Ramadhan lahir tanggal 16-06-2017;

6. Bahwa, sejak Para Pemohon menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut, dan selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama islam;

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Itsbat nikah dari Pengadilan Agama Kotabaru untuk mendapatkan bukti sah pernikahannya sehingga mendapat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Kotabaru sebagai persyaratan untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menga bulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyat akan sah pernikahan antara Pemohon I (H. Akhmad Fadillah bin H. Abdul Hadi) dan Pemohon II (Hj. Hamidah binti Muhdi) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 1998 (tanggal nikah), di Desa Teluk Mesjid RT 03 RW 01 Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru;
3. Membe bankan biaya perkara hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Hal.3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dinasehati oleh Majelis Hakim terkait permohonannya sebagaimana mestinya;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan, surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya mengajukan alat bukti tertulis Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6302062205800002 atas nama H. Akhmad Fadillah, tanggal 16 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6302065306820004 atas nama Hj. Hamidah, tanggal 16 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6302061007090012 tanggal 16 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 759.0161977 an. Muhammad Zakky Ramadhan, tanggal 20 April 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti surat

Hal.4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 759.0103655 an. Elisa Raida Rahmawati, tanggal 20 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 759.0026727 an. Dina Nabila, tanggal 15 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 759.0043298 an. Muhammad Yamin, tanggal 4 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0952/IST-PSLB/2006 an. Latifah, tanggal 31 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 473/Kua.17.13-6/PW.01/08/2021, tanggal 06 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Hal.5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1.

Asmun

i bin Mohdi, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 02 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Rajawali, Kelurahan Kotabaru Tengah, RT.14, RW. 03, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Kakak kandung Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 3 maret 1998 di Desa Teluk Masjid RT 03 RW 01 Kecamatan Pulalu Laut timur, Kabupaten Kotabaru, Saksi hadir ketika mereka menikah, dan saksi hadir melihat langsung proses akad nikah tersebut;
- bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II, dan Adapun yang menjadi saksi-saksi pada saat itu saksi lupa namanya dengan mahar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- bahwa dalam akad pernikahannya ada ijab Kabul yang telah dinyatakan sah oleh para saksi nikah;
- bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus Perjaka lajang dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II, beragama Islam, tidak pernah murtad;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, atau sebab lain yang mengharamkan pernikahan;
- bahwa Pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 5(lima) orang anak;
- bahwa dalam pernikahan mereka tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka hingga sekarang;

Hal.6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

2.

M.

Yasser Muchdi bin H. Achmad Mawarli, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 07 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Berangas km. 04, Desa Sigam, RT. 02, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II ketika di Desa Sigam Kecamatan Pulau Lau Sigam;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 3 Maret 1998 di Desa Teluk mesjid RT 3 RW 1 Kecamatan Pulalu Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, Saksi hadir ketika mereka menikah;
- bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II, dan Adapun yang menjadi saksi-saksi pada saat itu saksi lupa namanya dengan mahar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- bahwa dalam akad pernikahannya ada ijab Kabul yang telah dinyatakan sah oleh para saksi nikah;
- bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus Perjaka lajang dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II, beragama Islam, tidak pernah murtad;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, atau sebab lain yang mengharamkan pernikahan;
- bahwa Pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 5(lima) orang anak;
- bahwa dalam pernikahan mereka tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka hingga sekarang;
- bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Hal.7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara itsbat nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa. Sebagaimana dikehendaki Surat Tuada Agama Mahkamah Agung R.I Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi tahun 2013;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kotabaru, yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kotabaru berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana mestinya dan selanjutnya dalam persidangan, surat

Hal.8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat tertulis dari P.1, sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat tertulis P.1 sampai P.9 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini sehingga karenanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar sebagai warga Kabupaten Kotabaru dan berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, dan benar Pemohon I dan Pemohon II telah beragama Islam, dan benar bahwa Pemohon I dan Pemohon II sekarang telah memiliki 5 (lima) orang anak, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Sebagaimana maksud Para Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Kotabaru, oleh karena itu maka perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan satu persatu di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga patut diterima sebagai alat bukti saksi dalam perkara ini;

Fakta Hukum Persidangan

Hal.9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti surat, serta keterangan Para Saksi, dapatlah ditemukan fakta-fakta hukum persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara agama Islam (sirri) tanggal 3 Maret 1998 di Desa Teluk Masjid RT 03 RW 01 Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Muhdi, dan dua orang saksi, ada ijab kabul yang sah, dengan mahar berupa uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi;
3. Bahwa Pemohon II berstatus perawan sedangkan Pemohon I adalah lajang perjaka;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak ada hubungan nasab, sedarah, semenda, sesusuan yang mengharamkan nikah dan selama pernikahan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk pencatatan perkawinan untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;

Pertimbangan Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan wewenang Pengadilan Agama adalah hanya tentang pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, sehingga Hakim menilai bahwa berdasarkan pasal tersebut wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya menyelesaikan permohonan perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama di dalam Pasal 7

Hal.10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat Nikahnya* ke Pengadilan Agama, dan kemudian dalam ayat (3) disebutkan "*Itsbat Nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan *itsbat* nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan *itsbat* nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa *itsbat* nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan *itsbat* nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) telah terpenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Hal.11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahan mereka yang telah dilakukan pada tanggal 3 Maret 1998 di Desa Teluk Mesjid RT 03 RW 01 Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik fakta hukum dalam perkara ini yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang pernikahannya dilaksanakan secara agama Islam, terpenuhi syarat dan rukunnya, telah mukallaf, berakal dan baligh, dengan status Pemohon II adalah perawan, dan Pemohon I adalah lajang perjaka yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Muhdi, dan terdapat dua orang saksi dengan mahar berupa uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), ada ijab kabul yang sah, tidak ada hubungan darah, semenda maupun susuan, dan selama pernikahan tidak ada yang menggugat atau keberatan atas pernikahan mereka, dan sampai saat permohonan ini diajukan mereka tetap memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak/belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil *syar'i* dan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang termaktub dalam :

1. Hadits Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan oleh Imam al-Daruquthny dari Siti Aisyah RA yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : "tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab *Al-Iqna*, juz 2, halaman 122 yang berbunyi :

**اركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وولي وهما
العاقدان وشاهدان**

Hal.12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Rukun Nikah itu ada lima yaitu : shighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali dan keduanya adalah yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi”.

3. Kitab Al Anwar halaman 291, dan dari Kitab l'anatuththalibin, juz 2 halaman 308, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan, yaitu

**يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان
صدقته**

Artinya : “ Jika seorang pria yang telah baligh mengaku telah menikahi ; seorang wanita maka dapatlah diterima pengakuannya

**ولو دعت امرأة على رجل النكاح سمعت النكاح اخترن بها حق من
الحقوق**

Artinya : “Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria maka dapatlah diterima pengakuannya itu ...” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan pengesahan nikah mereka, telah memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum sehingga **patut untuk dikabulkan** karena telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan dan telah sesuai dan memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, maka diperintahkan

Hal.13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara sesuai dengan domisili Pemohon I dan Pemohon II pada saat ini, untuk mempermudah proses administrasi pencatatan nikah tersebut, guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**H. Akhmad Fadillah bin H. Abdul Hadi**) dengan Pemohon II (**Hj. Hamidah binti Muhdi**) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 1998 di Desa Teluk Masjid RT 03 RW 01, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Muharram* 1443 Hijriah, oleh kami **H. Riduan, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.** dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing

Hal.14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., M.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

H. Riduan, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., M.Sy.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal.15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.16 dari 15 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Ktb